



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2021/MS-Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam pemeriksaan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON 1**, NIK 1112015509740001 tempat/tanggal lahir Banda xxxx, 15 September 1974 umur 47 Tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Dusun I, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama :
 - 1). xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx **binti xxx xxxxxxx**, NIK 1112016503050001, tempat/tanggal lahir xxxxxxxxxx/25 Maret 2005, Umur 16 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Dusun I xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kabupaten aceh barat daya, sebagai ikut **Pemohon I** ;
2. **PEMOHON 2**, NIK 1112010207960004, tempat/tanggal lahir Banda xxxx/02 Januari 1996, umur 25 tahun, agama islam, Pendidikan Diploma III, pekerjaan swasta, tempat tinggal di xxxxx x, xxxxxxx xxxxxxx, kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;
3. **PEMOHON 3**, NIK 1112012911970003, tempat /tanggal lahir xxxxxxxxxx/29 November 1997, umur 24 tahun, agama islam , Pendidikan SMK, pekerjaan swasta, tempat tinggal di xxxxx x, xxxxxxx

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan. No 83/Pdt.P/2021/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX, sebagai

Pemohon III;

Bahwa berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx Nomor : W1-A21/099/HK.05/12/2021 tanggal 07 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx tanggal 08 Desember 2021, Pemohon I telah diberikan izin sebagai Kuasa Insidentil dari Pemohon II dan Pemohon III untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari **Xxx xxxxxx bin x. xxxxxxxx xxxxx** (Alm) di Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx;

Selanjutnya disebut para Pemohon

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx pada tanggal 06 Desember 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx dengan Register Nomor: 83/Pdt.P/2021/MS-Bpd, pada tanggal 8 Desember 2021, pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum **Xxx xxxxxx bin x. xxxxxxxx xxxxx** mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (Xxxxx xxxxxxxxxxxx binti xxxxx xxxxx) telah menikah sah secara hukum Islam dengan **Xxx xxxxxx bin x. xxxxxxxx xxxxx** pada hari sabtu, tanggal 18 Desember 1993 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dengan Akta Nikah Nomor 182/20/XII/1993 tanggal 20 Desember 1993;

Halaman. 2 dari 16 halaman Penetapan. No 83/Pdt.P/2021/MS-Bpd



2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Xxx xxxxxx bin H.Sabirin Ilyas terus hidup bersama dengan rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ;

1. XXXXXXXX xxxxxx bin xxx xxxxxx, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 02 Januari 1996;
2. PEMOHON 3, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 29 November 1997;
3. XXXXXXXX xxxxxx xxxxx binti xxx xxxxxx, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 25 Maret 2005;

3. Bahwa Xxx xxxxxx bin x. xxxxxxxx xxxxx sudah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 dan dikebumikan di xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

4. Bahwa H.Sabirin bin Ilyas adalah ayah kandung dari Xxx xxxxxx bin x. xxxxxxxx xxxxx telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 Januari 1990 dan dikebumikan di xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

5. Bahwa Hj Djafidah binti Abdul Jalil adalah ibu kandung dari Xxx xxxxxx bin H. abirin Ilyas telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2018 dan dikebumikan di xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

6. Bahwa Xxx xxxxxx bin x. xxxxxxxx xxxxx meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. XXXXX xxxxxxxxxxx binti xxxxx xxxxx (Istri)
2. PEMOHON 2 (Anak Kandung)
3. PEMOHON 3 (Anak Kandung)
4. XXXXXXX xxxxxx xxxxx binti xxx xxxxxx (Anak Kandung)

7. Bahwa Xxx xxxxxx bin x. xxxxxxxx xxxxx tidak ada mempunyai ahli waris lain selain dari ahli waris sebagaimana yang telah disebutkan pada diktum point 6 diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I (Xxxxxx xxxxxxxxxxxx binti xxxxx xxxxx) selama menikah dengan Xxx xxxxxx bin x. xxxxxxxx xxxxx tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama islam;
9. Bahwa (Xxx xxxxxx bin x. xxxxxxxx xxxxx) tidak pernah menikah serta tidak mempunyai istri lain selain Xxxxxx xxxxxxxxxxxx binti xxxxx xxxxx, demikian juga sebaliknya;
10. Bahwa Xxx xxxxxx bin xxxxxxxx xxxxx semasa hidupnya adalah seorang pekerja swasta mempunyai tabungan pada Bank BSI Kantor KCP PEUKAN KOTA dengan nomor rekening 1053061978 an XXX XXXXXX XXX;
11. Bahwa para pemohon bermaksud ingin mengurus penarikan uang pada buku rekening atas nama Xxx xxxxxx bin x. xxxxxxxx xxxxx tersebut tetapi diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx;
12. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III sepakat menunjuk Pemohon I (Hilda Septiawati binti M Salim Salmy) untuk mengurus penarikan uang tabungan dari Xxx xxxxxx bin x. xxxxxxxx xxxxx pada Bank BSI dengan nomor Rekening 1053061978 an. XXX XXXXXX XXX;
13. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
14. Bahwa berdasarkan alasan dan Dalil-dalil tersebut diatas maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal Xxx xxxxxx bin xxxxxxxx xxxxx pada hari Rabu tanggal 17 November tahun 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari Xxx xxxxxx bin xxxxxxxx xxxxx adalah sebagai berikut :
 1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx binti xxxxx xxxxx (Istri);

Halaman. 4 dari 16 halaman Penetapan. No 83/Pdt.P/2021/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PEMOHON 2 (Anak);
3. PEMOHON 3 (Anak);
4. XXXXXX XXXXXX XXXXX binti xxx xxxxxx (Anak);
4. Menetapkan Pemohon I (XXXXX XXXXXXXXXXXX binti XXXXX XXXXX) untuk mengurus penarikan uang tabungan dari Xxx xxxxxx bin x. xxxxxx xxxxx pada Bank BSI Kantor Cabang Peukan Kota dengan nomor rekening 1053061978 an. XXX XXXXXX XXX;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon diwakili oleh Kuasa Insidentilnya telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I an. XXXXX XXXXXXXXXXXX binti XXXXX XXXXX Nomor 1112015509740001, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan diparaf ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II an. PEMOHON 2 Nomor 1112010207960004, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan diparaf ;

Halaman. 5 dari 16 halaman Penetapan. No 83/Pdt.P/2021/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III an. PEMOHON 3 Nomor 1112012411970003, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.3) dan diparaf ;

4. Fotokopi Akta Kelahiran an. XXXXXX XXXXXX XXXXX binti xxx xxxxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya Nomor 1348/CS-ABDYA/2021 pada 23 Mei 2011 bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) dan diparaf ;

5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Xxx xxxxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya Nomor 1112011312060086 pada tanggal 21 Agustus 2014 bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5) dan diparaf ;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Xxx xxxxxx dengan Pemohon I yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya Nomor 182/20/XII/1993 pada tanggal 20 Desember 1993 bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6) dan diparaf ;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Nomor 490/SKW/2021 pada tanggal 6 Desember 2021 bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7) dan diparaf ;

Halaman. 6 dari 16 halaman Penetapan. No 83/Pdt.P/2021/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia an. Xxx xxxxxx , yang diterbitkan oleh Keuchik xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx Nomor 483/XII/2021 pada tanggal 30 November 2021 bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8) dan diparaf ;

9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia an. H. Sabirin Ilyas, yang diterbitkan oleh Keuchik xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx Nomor 488/XII/2021 pada tanggal 06 Desember 2021 bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9) dan diparaf ;

10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia an. Hj. Djafidah, yang diterbitkan oleh Keuchik xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx Nomor 488/XII/2021 pada tanggal 06 Desember 2021 bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10) dan diparaf ;

11. Fotokopi Buku Rekening an. Xxx xxxxxx xxx, yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Peukan Kota Nomor Rekening 1053061978 bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11) dan diparaf ;

BUKTI SAKSI :

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan juga almarhuma Xxx xxxxxx karena bertetangga;
- Bahwa Para Pemohon I s.d III, adalah anak-anak kandung Pemohon I dari pernikahan dengan almarhum Xxx xxxxxx ;
- Bahwa saat ini almarhum Xxx xxxxxx telah meninggal dunia karena ada riwayat sakit darah tinggi pada tanggal 17 November 2021 dan dikebumikan di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup almarhum Xxx xxxxxx belum pernah menikah dengan yang lain hanya dengan Hilda Septiawati (Pemohon I), dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yakni: Alfikri Adinda, Robi Alfathur dan Malisa Adinda, sementara itu orang tua almarhum Xxx xxxxxx sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum meninggalnya alm Xxx xxxxxx ;
- Bahwa para Pemohon semua beragama Islam dan tidak pernah murtad ;
- Bahwa almarhum Xxx xxxxxx telah menikah secara resmi dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai sampai dengan almarhum Xxx xxxxxx meninggal dunia;
- Bahwa saksi yakin bahwa almarhum Xxx xxxxxx tidak ada lagi ahli waris lainnya ;
- Bahwa para Pemohon yang terdiri dari isteri dan anak-anak kandung dari alm Xxx xxxxxx tidak ada halangan untuk mendapatkan warisan dari almarhum baik karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara ;

Halaman. 8 dari 16 halaman Penetapan. No 83/Pdt.P/2021/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dimohonkannya penetapan ahli waris ini adalah disebabkan alm. Xxx xxxxxx selama hidupnya ada meninggalkan buku tabungan di Bank Syariah Indonesia Cab. Pembantu Peukan Kota xxxxxxxxxxxx sehingga keluarga ahli warisnya perlu untuk mengurus dana Tabungan dimaksud ;

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan juga almarhum karena bertetangga sejak lama ;
- Bahwa Para Pemohon I s.d III, adalah anak-anak kandung Pemohon I dari pernikahan dengan almarhum Xxx xxxxxx ;
- Bahwa saat ini almarhum Xxx xxxxxx telah meninggal dunia karena ada riwayat sakit darah tinggi pada tanggal 17 November 2021 dan dikebumikan di xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx ;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup almarhum Xxx xxxxxx belum pernah menikah dengan yang lain hanya dengan Hilda Septiawati (Pemohon I), dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yakni: Alfikri Adinda, Robi Alfathur dan Malisa Adinda;
- Bahwa sementara itu orang tua almarhum Xxx xxxxxx sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum meninggalnya alm Xxx xxxxxx ;
- Bahwa para Pemohon semua beragama Islam dan tidak pernah murtad ;
- Bahwa almarhum Xxx xxxxxx telah menikah secara resmi dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai sampai dengan almarhum Xxx xxxxxx meninggal dunia;

Halaman. 9 dari 16 halaman Penetapan. No 83/Pdt.P/2021/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin bahwa almarhum Xxx xxxxxx tidak ada lagi ahli waris lainnya ;
- Bahwa para Pemohon yang terdiri dari isteri dan anak-anak kandung dari alm Xxx xxxxxx tidak ada halangan untuk mendapatkan warisan dari almarhum baik karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara ;
- Bahwa maksud dimohonkannya penetapan ahli waris ini adalah disebabkan alm. Xxx xxxxxx selama hidupnya ada meninggalkan dana tabungan di Bank Syariah Indonesia Cab. Pembantu Peukan Kota xxxxxxxxxx sehingga keluarga ahli warisnya perlu untuk mengurus dan menarik dana tabungan dimaksud;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam persidangan ini dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah majelis menunjuk kepada Berita Acara tersebut yang merupakan bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini pada intinya adalah para Pemohon mohon penetapan tentang ahli waris dari **Alm Xxx xxxxxx bin x. xxxxxx xxxxx** menurut ketentuan hukum Islam dengan tujuan untuk mengurus dan mengambil tabungan di Bank BSI

Halaman. 10 dari 16 halaman Penetapan. No 83/Pdt.P/2021/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pembantu Pekan Kota xxxxxxxxxx, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan hal pokok permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili perkara ini. Berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disamping kewenangan mengadili perkara warisan dalam bentuk contentius, Mahkamah Syar'iyah juga berwenang mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris. Bertolak dari ketentuan tersebut Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ;

Menimbang bahwa surat kuasa insidentil para Pemohon kepada Pemohon I telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah surat kuasa sehingga Kuasa Insidentil dapat mewakili para Pemohon dalam persidangan aquo;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d P.3 yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan memiliki identitas kependudukan yang sah dan memiliki legal standing terhadap permohonan ini ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.4 yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Malisa Adinda Putri adalah benar anak ketiga Pemohon I dan alm. Xxx xxxxxx yang masih dibawah umur sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum sehingga Pemohon I

Halaman. 11 dari 16 halaman Penetapan. No 83/Pdt.P/2021/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak mewakili anak dimaksud dan memiliki legal standing terhadap permohonan ini sebagai ikut Pemohon I ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.5 berupa Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Pemohon I s.d III dan ikut Pemohon I dengan almarhum Xxx xxxxxx memiliki hubungan kewarisan;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Pemohon I dan alm. Xxx xxxxxx adalah suami isteri yang menikah secara sah dan belum pernah bercerai dan memiliki hubungan kewarisan;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa para Pemohon dan alm. Xxx xxxxxx memiliki hubungan kewarisan;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.8 s.d P.10 berupa Surat Keterangan Meninggal dunia yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Xxx xxxxxx (suami Pemohon I), H. Sabirin Ilyas (ayah kandung alm Xxx xxxxxx) dan Hj. Djafidah (ibu kandung) alm Xxx xxxxxx telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.11 berupa Fotokopi Buku Rekening yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa almarhum Xxx xxxxxx benar memiliki tabungan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Pekan Kota;

Menimbang bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka bukti dimaksud dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Halaman. 12 dari 16 halaman Penetapan. No 83/Pdt.P/2021/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selanjutnya, berdasarkan kesaksian saksi-saksi di bawah sumpahnya dimana satu sama lain saling bersesuaian sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian kesaksian, dihubungkan pula dengan bukti surat yang ditandai P.1 s/d P.11, Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa benar :

-**Alm Xxx xxxxxx bin x. xxxxxxxx xxxxx** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 di Gampong xxxx xxxx karena riwayat sakit darah tinggi ;

-Bahwa pada saat meninggal dunia, Alm. telah meninggalkan ahli waris yakni 1 (satu) orang isterti dan dan 3 (tiga) orang anak bernama masing-masing bernama Alfikri Adinda, Robi Alfathur dan Malisa Adinda,

-Bahwa orang tua almarhum Xxx xxxxxx sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya **Alm. Xxx xxxxxx** ;

-Baik Pewaris maupun ahli waris kesemuanya beragama Islam dan tidak ada penghalang untuk menjadi ahli waris dari almarhum baik secara syara' maupun aturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, untuk menentukan ahli waris **Alm. Xxx xxxxxx** ; menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum Islam apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan isteri dan anak-anak, maka yang menjadi ahli waris adalah isteri dan anak- anaknya. Selain firman Allah di dalam Al-Qur 'an Surat An-Nisaa ' ayat 11 dan 12, ketentuan tersebut juga diatur di dalam Pasal 176 dan 180 Kompilasi Hukum Islam. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya

Halaman. 13 dari 16 halaman Penetapan. No 83/Pdt.P/2021/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang in casu, oleh karena **Alm Xxx xxxxxx** ; telah meninggal dunia dalam keadaan sakit dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang, dan tidak ternyata, isteri dan anak-anaknya dimaksud telah murtad dan atau beda agama dengan **Alm. Xxx xxxxxx** , tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka adalah benar menurut hukum Islam :

- 1.1. Hilda Septiawati binti Salim Salmy (isteri);
- 1.2. Alfikri Adinda bin Xxx xxxxxx (Anak laki-laki kandung);
- 1.3. Robi Alfathur bin Xxx xxxxxx (Anak laki-laki kandung);
- 1.4. Xxxxxx xxxxxx xxxxx binti xxx xxxxxx (Anak perempuan kandung);

Sebagai ahli waris **Alm. Xxx xxxxxx** yang berhak menerima warisan. Dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 permohonan adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena telah ditetapkan nama-nama tersebut di atas sebagai ahli waris yang berhak maka ahli waris yang telah ditetapkan tersebut berhak untuk mengurus penarikan uang tabungan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Pekan Kota xxxxxxxxxxxx dalam hal ini diwakili oleh Pemohon I (Hilda Septiawati binti Salim Salmy) sehingga petitum angka 4 permohonan adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Halaman. 14 dari 16 halaman Penetapan. No 83/Pdt.P/2021/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*voluntair*) maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. Bahwa oleh karena ternyata biaya dimaksud telah dibayar sebagaimana ternyata dari SKUM perkara ini maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitem angka 5 permohonan dapat dikabulkan dengan membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar ' i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan **Alm. Xxx xxxxxx binti H. Sabirin Ilyas** telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2021 di Gampong xxxx xxxx karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari **Alm. Xxx xxxxxx binti H. Sabirin Ilyas** adalah sebagai berikut ;
 - 3.1. Hilda Septiawati binti Salim Salmy (isteri);
 - 3.2. Alfikri Adinda bin Xxx xxxxxx (Anak laki-laki kandung);
 - 3.3. Robi Alfathur bin Xxx xxxxxx (Anak laki-laki kandung);
 - 3.4. Xxxxxx xxxxxx xxxxx binti xxx xxxxxx (Anak perempuan kandung)
4. Menetapkan Pemohon I (Hilda Septiawati binti Salim Salmy) untuk mengurus penarikan uang tabungan atas nama Xxx xxxxxx xxx pada Bank BSI Kantor Cabang Pembantu Peukan Kota dengan Nomor Rekening 1053061978
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 110.000.00,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman. 15 dari 16 halaman Penetapan. No 83/Pdt.P/2021/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami Amrin Salim, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, Renata Amalia, S.H.I dan Reni Dian Sari, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Antoni Sujarwo, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Renata Amalia, S.H.I

Amrin Salim, S.Ag., M.A

Reni Dian Sari, S.H.I

Panitera Pengganti,

Antoni Sujarwo, S.H, M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	NIHIL
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNBP Pgl	:	Rp	10.000.00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000.00
				0
Jumlah		:	Rp	110.000.00

Halaman. 16 dari 16 halaman Penetapan. No 83/Pdt.P/2021/MS-Bpd



Halaman. 17 dari 16 halaman Penetapan. No 83/Pdt.P/2021/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)